



PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Rasmi binti Laming, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT.02/ RW.03, Kelurahan Sanoba Bawah, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Sainudin bin H. Saly, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI-AD, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan Perintis, Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Nbr, tanggal 23 Mei 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2009 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nika Nomor: 338/05/VIII/2009, tertanggal 02 Agustus 2009;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di asrama Bataliyon Yonif 753 selama 2 tahun, pada tahun 2010 Tergugat tugas di Merauke selama 1 tahun kemudian pindah tugas di Mulia selama 6 bulan dan pada saat kembali ke Nabire Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Bumiwonorejo selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di Kampung Sanoba selama 2 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 Muhammad Hasan bin Sainudin, umur 6 tahun,
 - 3.2 Mifta Aulia Anjani binti Sainudin, umur 1 tahun 6 bulan dan saat ini kedua orang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat selalu membesar-besarkan masalah sepele dan selalu berujung dengan pertengkaran;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
 - d. Pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat hingga satu bulan lamanya;
5. Bahwa, pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pernah bercerai namun sempat rujuk kembali kembali untuk saling introspeksi diri dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saat ini justru Tergugat mengulangi perbuatannya tersebut;



6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat terlambat memasak karena menunggu penjual sayur, Tergugat marah- marah terhadap Penggugat ;
7. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2016 Tergugat mengatakan kepada Penggugat “mulai malam ini saya resmi ceraikan kau” kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan satu minggu setelah kejadian tersebut Tergugat menelfon Penggugat untuk mengurus perceraian di kantor pengadilan Agama Nabire;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk dicerai dari Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire C.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Sainudin bin h. saly) terhadap Penggugat (Rasmi binti Laming);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Nbr tanggal 24 Mei 2016 dan 31 Mei 2016;



Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/05/VIII/2009, tanggal 2 Agustus 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Abi binti Manta**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT.02/ RW.03, Kelurahan Sanoba Bawah, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batalyon Yonif 753 Nabire selama dua tahun, kemudian pindah tugas ke Merauke selama satu tahun dan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Sanoba ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama di asuh oleh Penggugat dan anak ke dua di asuh oleh Tergugat;



- Bahwa, sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah kecil, yaitu terkadang masakan Penggugat yang terkadang terlalu pedas dan Penggugat suka masak terlambat dikarenakan menunggu penjual sayur yang belum datang. Sehingga akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi hanya melihat dari kejauhan, karena rumah Saksi berjarak 20 Meter dari rumah Penggugat dan Tergugat. Selebihnya Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat saja, bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan sering mengusir Penggugat dari rumah;
 - Bahwa, Saksi tahu ketika Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan karena seringnya bertengkar dan seringnya Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah di nikahkan ulang ;
 - Bahwa, Penggugat pernah melaporkan keinginannya untuk bercerai kepada atasan Tergugat di kantor KODIM, akan tetapi tidak mendapat respon;
 - Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Laming bin Manta**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT.02/ RW.03, Kelurahan Sanoba Bawah, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batalyon Yonif 753 Nabire selama dua tahun, kemudian pindah tugas ke Merauke selama satu tahun dan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Sanoba ;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama di asuh oleh Penggugat dan anak ke dua di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa, sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, yang menurut cerita Penggugat kepada Saksi dikarenakan masalah kecil, yaitu terkadang masakan Penggugat yang terkadang terlalu pedas dan Penggugat suka masak terlambat dikarenakan menunggu penjual sayur yang belum datang. Sehingga akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Batalyon Yonif 753, Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika di Sanoba Saksi pernah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkarnya. Setiap mereka bertengkar, keluarga Tergugat selalu memanggil Saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang karena seringnya bertengkar dan mengucapkan ata cerai;
- Bahwa, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, sehingga Penggugat pulang ke rumah Saksi. Bahkan semua perabotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di bawa semua oleh Tergugat, sehingga rumah tersebut saat ini kosong;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil; Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak layak mediasi ;



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan yang pada pokoknya dikarenakan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat. Tergugat selalu membesar- besarkan masalah sepele dan selalu berujung dengan pertengkaran. Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *“Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur “*.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:



البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: “Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar”. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/05/VIII/2009, tanggal 2 Agustus 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkarannya, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui



penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, yaitu **Abi binti Manta** yang merupakan tante Penggugat dan **Laming bin Manta** yang merupakan ayah kandung Penggugat;

Menimbang, Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah sepele, bahkan sering kali Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pernah di nikahkan ulang, akan tetapi setelah dinikahkan ulang, masih saja sering bertengkar sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga terbukti jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil (keterangan saksi berdasarkan apa yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri) dan formil (keterangan saksi di bawah sumpah dan saksi tidak ada halangan hukum untuk memberikan keterangan) suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*,



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Sainudin bin H. Saly**) terhadap Penggugat (**Rasmi binti Laming**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016 Masehi / 1 Ramadhan 1437 Hijriah oleh **Basirun, S.Ag.,M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.HI** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI. ,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Basirun, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota Majelis,

ttd

H. Muammar, S.HI

Hakim Anggota Majelis,

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.,M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Musa Sholawat, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 230.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- ±
Jumlah	: Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)